

## **Penyadapan Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam**

Fitri Juwita

fitrijuwita976@gmail.com

Dame siregar

damesiregar03@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas  
Syariah Dan Ilmu Hukum

### **Abstrack**

*The problem in this reseach is tapping, because tapping is one of the stealing activities with or without installing additional devices or devices on the telecommunication network to obtain information either secretly or openly. Wiretapping activities have existed since the first world war which was carried out to maintain national defense and security. Now tapping is carried out to uncover various corruption cases related out state financial losses. The purpose of this study is to determine of electronic information tapping in law number 11 of 2008 and to find out islamic law against the crime of tapping electronic information numer 11 of 2008. The research method used is a qualitative method with the type of library research, the data is mostly taken from books and journals. Including primary journals, namely law no 11 of 2008 on information and electronic transactions. The research results show that the first law on wiretapping was formed because on the basis of the 1995 constitution which states that the right to communicate must be protected, those who violate the the law will be sentenced to 10 years in prison and a maximum fine of Rp. 800,000,000.00 ( eight hundred million rupiah). Second, in the law of tajassus, the criminal act of tajassus committed by muslims against other muslims will be subject to ta`zir punishment and if is carried out by infidels harby to muslims, it will be punished by death.*

*Keywords: Wiretapping, Communication, Islamic Law*

### **Abstrak**

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyadapan, karena penyadapan merupakan salah satu kegiatan mencuri dengan atau tanpa memasang perangkat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk memperoleh informasi baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Kegiatan penyadapan sudah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kini penyadapan dilakukan untuk mengungkap berbagai kasus korupsi terkait kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyadapan informasi*

*elektronik dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan untuk mengetahui hukum islam terhadap tindak pidana penyadapan informasi elektronik nomor 11 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. , data sebagian besar diambil dari buku dan jurnal. Termasuk jurnal utama yaitu undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pertama tentang penyadapan dibentuk karena berdasarkan konstitusi tahun 1995 yang menyatakan bahwa hak untuk berkomunikasi harus dilindungi, mereka yang melanggar undang-undang tersebut akan divonis 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Kedua, dalam hukum tajassus, tindak pidana tajassus yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya akan dikenakan hukuman ta'zir dan jika dilakukan oleh orang kafir harbi terhadap muslim maka akan dihukum mati.*

*Kata Kunci: Penyadapan, Komunikasi, Hukum Islam.*

## **A. Pendahuluan**

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali, dapat berupa melawan hukum atau kriminal. Demikian pula halnya dengan kemajuan disektor teknologi informasi yang membawa perubahan pada proses komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Dunia

modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luastanpa dihalangi oleh batas-batas Negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi Internet. Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau keseluruhan pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sector hiburan.

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekarang penyadapan dilakukan untuk mengungkap berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.<sup>1</sup>

Kasus penyadapan diatas merupakan kasus penyadapan terakhir yang terjadi di Indonesia, sebelumnya sejak tahun 2013 di Indonesia juga pernah terjadi kasus penyadapan.

Secara tegas ketentuan pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan, setiap orang di larang melakukan penyadapan atas informasi yang di salurkan melalui

---

<sup>1</sup>Reda Manthovani, *penyadapan VS Privasi*(Jakarta Pt Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia 2015) hlm. 144

jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

“barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana di maksud UU Nomor 36 Tahun 1999 pasal 40, dipidanakan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Isi dari Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999: setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingot ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang ada.

(pasal 28f UUD 1945).  
Demikian pula pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“ tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis yaitu bersifat kepustakaan (*library reseach*). Data primer pada penelitian ini adalah UU No 11 Tahun 2008 pasal 31 tentang perilaku penyadapan. Data sekundernya adalah buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang di anggap berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dan Normatif. Teknik analisa data adalah Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti. Penelitian ini meneliti tentang menelusuri ketentuan hukum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap UU No 11 Tahun 2008 pasal 31 tentang perilaku penyadapan.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan ,mengubah, menghambat, dan/atau mencatat Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroni yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.Dalam UU ITE terdapat keracuan karena ada dua arti, yaitu intersepsi dan penyadapan, dalam penjelasan pengertian keduanya disamakan, namun dalam beberapa pasal penggunaannya dipisah.

Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik

dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun penamaan dari penyadapan dan tajassus yaitu:

a. Penyadapan

Penyadapan dalam Undang-undang yaitu Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara yang tidak sah. Perilaku penyadapan merupakan perbuatan yang melanggar privasi sehingga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, nomenklatur (istilah) „Perundang-undangan’ diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya: ceramah mengenai perundang-undangan pers nasional, falsafah negara itu kita lihat pula dari sistem perundang-undangannya.<sup>2</sup> Terdapat beberapa

---

<sup>2</sup>Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau disebut dengan tindak pidana.

b. Tajassus

Dalam hukum Islam tajassus adalah kegiatan memata-matai atau mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya. Kata penyadap informasi elektronik memang tidak ditemukan dalam pidana Islam, apalagi di jaman dahulu Islam belum mengenal teknologi. Pberusaha membagi ayat-ayat yang ada dalam lingkup surat menjadi beberapa bagian dengan berusaha merumuskan hubungan antara masing-masing bagian dalam sebuah kesatuan yang utuh.<sup>3</sup> Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu suatu hukum belum ditentukan status

---

Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm.59.

<sup>3</sup>Sawaluddin Siregar, *Munâsabât Al-Qur’an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ’i*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.4, No,1(2018), hlm.21.

hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode *qiyas*. Tindakan penyadapan informasi elektronik apabila ditinjau secara terminologi, termasuk dalam tindakan *tajassus*.<sup>4</sup> karena adanya kesamaan `ilatnya (sebab hukum), karena tindakan tersebut sama-sama mengawasi, memata-matai, mencari berita, atau mendengarkan perbincangan orang lain yang tidak diketahuinya. Bagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ke dua hal tersebut terlihat kesamaan yaitu menurut Undang-undang dan hukum Islam tindak pidana sangat dilarang, dan yang dimaksud dengan *tajassus* ternyata sama dengan penyadapan, konsep ini menjadikan Al-qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup yang kekal dan

---

<sup>4</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Menelisik Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.2, No.1 (2016), hlm.3.

bersifat Universal.<sup>5</sup> Dalam kitab suci al-qur'an yang mengandung pedoman dan petunjuk untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangkamenanggapi Kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>6</sup>

a) Bentuk-bentuk penyadapan hukum pidana dan hukum Islam  
Bentuk penyadapan dalam Undang-undang yaitu ini pemerintah menetapkan peraturan berupa Undang-Undang yang bersifat khusus mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan

---

<sup>5</sup>Syapar Alim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol.6, No. 1 (2020), hlm.1.

<sup>6</sup>Hasiah, *Cadar Dan Aturan Berpakaian Dalam Perspektif Syariat Islam*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol.5, No 2(2019), hlm. 1.

intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat politik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang transmisikan.

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) penulis setuju bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana penyadapan informasi elektronik. Harus memenuhi unsur setiap orang yang terdapat pada pasal diatas. Unsur setiap orang terdapat pada

setiap pasal tersebut berarti siapa saja atau seseorang yang tanpa hak dengan sengaja, tanpa hak disini merupakan peraturan melawan hukum, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku penyadapan. Yang dimaksud dengan penyadapan yaitu kegiatan untuk mendengar, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi mengenai undang-undang diatas. Seorang pakar hukum Abdul Hakim Ritonga juga sependapat bahwa dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mendengar, mencatat, merekam, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel. Pendapat dari ahli hukum

lain mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu dari Mohammad Fajrul Falakh yang menyatakan bahwa, penyadapan dilarang pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dijelaskan. Pada aspek hukum di atas, hukum resmi negara yang Islam dalam bentuk hukum material berupa KHI.<sup>7</sup> Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) memuat pengertian dan unsur tentang tindak pidana penyadapan dari pendapat pakar hukum Abdul Hakim Ritonga dikatakan sama dengan pengertian yang terdapat pada pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) hanya saja dari pendapat pakar hukum tersebut menambahkan penjelasan lebih tentang bagaimana cara mentransmisikan data elektronik yang disadap yaitu dengan menggunakan jaringan kabel atau nirkabel. Menurut

---

<sup>7</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, Vol.5, No. 2 (2019), hlm. 10.

penulis penjelasan yang ditambahkan memang sesuai, karena pada dasarnya tindakan penyadapan informasi elektronik dilakukan dengan cara mencatat transmisi data elektronik menggunakan sebuah jaringan hukum lain yang lebih kuat untuk tidak melaksanakan.<sup>8</sup>

#### b) Bentuk – bentuk tajassus

Adapun dalam Islam bentuk penyadapan yaitu mencari, menyelidiki, mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan yang dimaksud dengan mencari berusaha mendapatkan dan menemukan. yang dimaksud dengan menyelidiki yaitu menyelidik memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyelidiki dapat dikatakan suatu tindakan, pengalaman. yang dimaksud dengan mengintai yaitu mengamati dari jarak jauh atau dari tempat persembunyiannya yang dimaksud

---

<sup>8</sup>Yopi Gunawan, *Penyadapan Dalam Hukum Positif*, ( Bandung: Nuansa Auliya, 2013 ), hlm.179-181

dengan mendengar yaitu merespon atau menerima bunyi secara sengaja. dan yang dimaksud dengan merekam pembicaraan yaitu bekas atau kesan dari sesuatu yang diucapkan.

Hukum penyadapan dalam hukum positif yaitu Dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 31 ayat (1) ayat (2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik akan dikenakan Hukuman pidana yaitu dipenjara 10 Tahun penjara, atau di kenakan denda Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). Tindak pidana *tajassus* termasuk dalam jarimah *ta`zir*, kaerena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh syara`. selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus dihilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatanan seperti pendapat yang

dikemukakan oleh para ulama. kemadharatanan yang terdapat pada tindakan *tajassus* adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi oranglain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. oelh karena itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman.

Tindak pidana Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jika dikaitkan dengan jarimah *ta`zir* maka termasuk dalam *ta`zir* pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar peraturan yang termuat dalam Undang-undang tersebut. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama maka termasuk dalam *ta`zir* kama`siatan karena melanggar nash yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 12.

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri yaitu apabila tindakan tersebut

dilakukan oleh kafir *harby* maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *dzimmiy*, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmiy* disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan apabila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmiy* tadi melakukan tindakan *tajassus*, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmiy* tidak di syaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi dibunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*.<sup>9</sup>

Hukum Islam juga menetapkan hukuman pidana mati atau dibunuh bagi pelaku tidak pidana tersebut jika dilakukan oleh seorang kafir *harby* kepada seorang muslim. Dilihat dari

---

<sup>9</sup>Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Yogyakarta: Penerbit Politika Publishing, 2019), hlm.6-7.

pelakunya dalam Islam ada lima mazhab besar dalam kontraksi hukum Islam, maka Islam menetapkan dalam memahami nash.<sup>10</sup> Bahwa seorang kafir *harby* yang melakukan tindak pidana tersebut akan dihukum mati, bahwa hukuman mati adalah kelebihanannya. Karena di dalam Islam antara orang muslim dan kafir *harby* saling bertentangan dan pada zaman dahulu masih dalam kondisi peperangan.<sup>11</sup> Sedangkan di Indonesia sudah tidak lagi berada didalam kondisi peperangan, oleh karena itu tidak ada lagi perbedaan hukuman seperti yang diterapkan dalam hukum Islam serta tidak membeda-bedakan antar orang muslim dan orang kafir,

---

<sup>10</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial*, jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm,5.

<sup>11</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm,1-14.

berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 semua pelaku tindak pidana tersebut sama hukumannya yaitu dipenjara 10 tahun dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta ribu rupiah).

#### **D. Kesimpulan**

Hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) sesuai dalam ketentuan pidana pasal 47 Undang-undang nomor 11 tahun 2008, pelaku tersebut di hukum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hukuman dalam undang-undang hanya menekankan pada transmisi elektronik saja, akan tetapi di dalam hukum islam tidak menekankan pada hal tersebut, sehingga dalam hukuman islam cangkupannya lebih luas, dalam arti tindakan yang melanggar

hukum, entah itu dilakukan dengan cara mencatat transmisi elektronik atau mendengarkan secara langsung. hukum islam telah menetapkan ta`zir dan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tersebut. hukuman ta`zir dalam islam berlaku bagi seorang muslim yang melakukan tindak pidana tersebut kepada muslim lain atau kepada kafir, dan hukuman mati kepada seorang kafir yang melakukan tindak pidana tersebut kepada seorang muslim.

#### **Referensi**

##### **a. Sumber Buku**

Yopi Gunawan, *"Penyadapan Dalam Hukum Positif"*, Bandung: Nuansa Auliya, 2013.

Arif Ishartadi, *"Kumpulan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE)"*, Yogyakarta: Penerbit Politika Publishing, 2019.

Reda Manthovani, *"penyadapan VS Privasi"*, Jakarta: Pt Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2015.

##### **b. Sumber Jurnal**

Dermin Dlimunthe. *"Proses Pembentukan Undang-*

- Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan".* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, vol 4, no 1. 2018.
- Ikhwanuddin Harahap. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam Di Era Millenial". Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan. vol 5, no. 1 2019.
- Ikhwanuddin Harahap," *Menelisik Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Persfektif Islam".* Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, vol, 2 no. 1, 2016.
- Hasiah, "Cadar dan Aturan Berpakaian Dalam Persfektif Syariah Islam". Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial. vol 5, no. 2, 2019 1.
- Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan". Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial. vol 5, no. 2 2019.
- Fatahuddin Aziz Siregar, "Formulasi Hukum Islam suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih Dan Mubham". Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial. vol 4, no. 2. 2018.
- Sawaluddin Siregar, "*Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i*" Jurnal. Yurisprentia: Jurnal Hukum Ekonomi, vol 4, no.1 2018.
- Syapar Alim Siregar, "*Nasakh Wa Mansukh*". Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 6, no. 1, 2020.